



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km. 2 ☎ (0295) 691326 Rembang 59218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG
Nomor : 420/6125

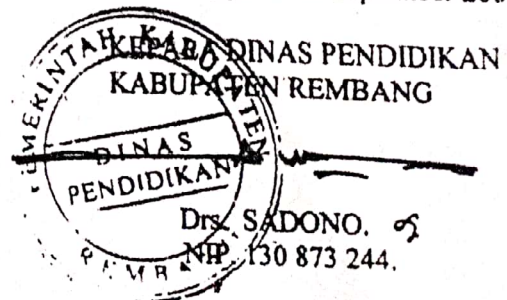
TENTANG IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK DI KABUPATEN REMBANG

- Membaca** : Surat dari Tim Verifikasi Taman Kanak-kanak Nomor : 01/Tim Verifikasi TK/2005
Tanggal 5 September 2005 Tentang hasil Verifikasi TK di Kabupaten Rembang
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi TK pada Taman Kanak-kanak
di Kabupaten Rembang yang belum memiliki ijin operasional direkomendasikan TK
yang bersangkutan memenuhi syarat diberikan ijin operasional.
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Rembang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. SK Gubernur Jawa Tengah No. 03 Tahun 2005 Tentang Standard Pelayanan Minimal
(SPM) Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan
Non Formal , UKS, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan ijin operasional pada Taman Kanak-kanak seperti tersebut pada Lampiran
Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan berkewajiban memantau Penyelenggaraan
Pendidikan pada Taman-kanak yang bersangkutan.
- KETIGA** : Setelah dikeluarkannya Keputusan ini ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan maka
akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

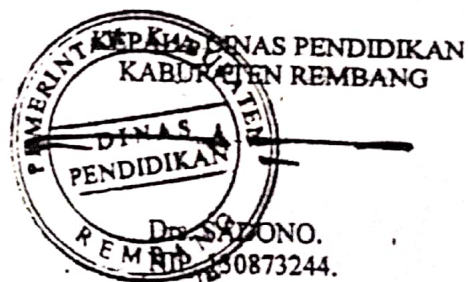
Ditetapkan di : Rembang.
Pada tanggal : 15 September 2005.



Tembusan : Dikirim Kepada Yth :

1. Bupati Rembang.
2. Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang.

No	Nama TK	Alamat	Keterangan
51.	Rahayu.	Desa Logung Kec. Sumber.	
52.	Putra Bhakti.	Desa Ronggomulyo Kec. Sumber.	
53.	Tunas Sejati 1.	Desa Logede Kec. Sumber.	
54.	Tunas Sejati 2.	Desa Logede Kec. Sumber.	
55.	Adi Luhung.	Desa Pelemsari Kec. Sumber.	
56.	Walisongo.	Desa Sriombo Kec. Lasem.	
57.	Masyithoh Sunan Bonang.	Desa Bonang Kec. Lasem.	
58.	Siwi Utami.	Desa Sendangcoyo Kec. Lasem.	
59.	Islam Bhakti.3.	Desa Dasun Kec. Lasem.	
60.	Islam Bhakti 4	Desa Dorokandang Kec. Lasem.	
61.	Indahsari 3.	Desa Gunungsari Kec. Kaliori.	
62.	Indahsari 2	Desa Gunungsari Kec. Lasem.	
63.	Pertiwi 2.	Desa Dresikulon Kec. Kaliori.	
64.	Tlogo Indah.	Desa Tlogomojo Kec. Rembang.	
65.	Islam Al'Furqon.	Desa Sukoharjo Kec. Rembang.	
66.	Ngudi Rahayu.	Desa Kumendung Kec. Rembang.	
67.	Mandiri.	Desa Weton Kec. Rembang.	
68.	Siwi Utami.	Desa Ketanggi Kec. Rembang.	
69.	Handayani 2.	Desa Sumberjo Kec. Rembang.	
70.	Sanggar Bagus.	Desa Sumberjo Kec. Rembang.	
71.	Islam Al Ihsan.	Desa Leteh Kec. Rembang.	





No. 0000101

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: 1391202000101

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 075/P/2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Semarang, selaku Ketua Rayon 139, menyatakan bahwa:

MUALAMAH

Nomor peserta 12031702010132, lahir di Rembang pada tanggal 05 Oktober 1961
LULUS Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL
bidang Guru Kelas PAUD/TK.



Semarang, 03 September 2012

Ketua Rayon 139/Rektor,

M. Nurul Huda, S.H., M.A.,
NIP. 856201055